



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

Dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan yang memuat:
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan operasional;
 - e. Laporan arus kas;
 - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah	Rp	2.513.620.937.395,22
b.	Belanja Daerah	Rp	2.557.696.825.920,45
	Defisit	Rp	(44.075.888.525,23)
c.	Pembiayaan Daerah		
	1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp	72.583.358.415,81
	2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp	0,00
	Pembiayaan Neto	Rp	72.583.358.415,81
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp	28.507.469.890,58

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan Daerah sejumlah Rp 70.182,026.918,78 (tujuh puluh milyar seratus delapan puluh dua juta dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan belas koma tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Anggaran Setelah Perubahan	Rp	2.583.802.964.314,00
2.	Realisasi Pendapatan Daerah	Rp	2.513.620.937.395,22
	Selisih Kurang	Rp	70.182,026.918,78
- b. Selisih anggaran dengan realisasi Belanja Daerah sejumlah Rp 98.689.496.809,55 (sembilan puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu

delapan ratus sembilan koma lima puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- | | | | |
|----|----------------------------|----|----------------------|
| 1. | Anggaran Setelah Perubahan | Rp | 2.656.386.322.730,00 |
| 2. | Realisasi Belanja Daerah | Rp | 2.557.696.825.920,45 |
| | Selisih Kurang | Rp | 98.689.496.809,55 |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp 28.507.469.890,77 (dua puluh delapan milyar lima ratus tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh koma tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|----|------------------------------------|----|---------------------|
| 1. | Defisit Anggaran Setelah Perubahan | Rp | (72.583.358.416,00) |
| 2. | Realisasi | Rp | (44.075.888.525,23) |
| | Selisih Lebih | Rp | 28.507.469.890,77 |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan daerah sejumlah Rp 0,19 (nol koma sembilan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|----|----------------------------|----|-------------------|
| 1. | Anggaran Setelah Perubahan | Rp | 72.583.358.416,00 |
| 2. | Realisasi | Rp | 72.583.358.415,81 |
| | Selisih Kurang | Rp | 0,19 |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah sejumlah Rp - dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|----|----------------------------|----|------|
| 1. | Anggaran Setelah Perubahan | Rp | 0,00 |
| 2. | Realisasi | Rp | 0,00 |
| | Selisih Lebih | Rp | 0,00 |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 0,19 (nol koma sembilan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|----|----------------------------|----|-------------------|
| 1. | Anggaran Setelah Perubahan | Rp | 72.583.358.416,00 |
| 2. | Realisasi | Rp | 72.583.358.415,81 |
| | Selisih Kurang | Rp | 0,19 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- | | | | |
|----|---|----|-------------------|
| a. | Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp | 72.583.358.415,81 |
| b. | Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp | 72.583.358.415,81 |
| | Jumlah | Rp | 0,00 |
| c. | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA/ SIKPA) | Rp | 28.507.469.890,58 |
| | Jumlah | Rp | 28.507.469.890,58 |
| d. | Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | Rp | 0,00 |
| e. | Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp | 28.507.469.890,58 |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Aset	
1. Aset Lancar	Rp 67.285.768.058,51
2. Investasi Non Permanen	Rp 0,00
3. Investasi Permanen	Rp 151.471.588.783,38
4. Aset Tetap	Rp. 3.946.569.992.936,32
5. Dana Cadangan	Rp 0,00
6. Aset Lainnya	Rp 87.751.030.027,31
7. Properti Invenstasi	<u>Rp 3.824.652.440,00</u>
Jumlah Aset	Rp 4.256.903.032.245,52
b. Kewajiban	
1. Kewajiban Jangka Pendek	Rp 58.027.229.338,31
2. Kewajiban Jangka Panjang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Kewajiban	Rp 58.027.229.338,31
c. Ekuitas	
Jumlah Ekuitas	<u>Rp 4.198.875.802.907,21</u>
d. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	<u><u>Rp 4.256.903.032.245,52</u></u>

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp 2.235.818.259.742,11
b. Beban Daerah	<u>Rp 2.219.629.939.323,64</u>
c. Surplus dari Kegiatan Operasional	Rp 16.188.320.418,47
d. Surplus dari Kegiatan Non Operasional	<u>Rp 3.036.341.946,21</u>
e. Surplus Sebelum Pos Luar Biasa	Rp 19.224.662.364,68
f. Pos Luar Biasa	<u>Rp 0,00</u>
g. Surplus Laporan Operasional	<u><u>Rp 19.224.662.364,68</u></u>

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
1. Arus Kas Keluar	Rp 2.234.544.385.825,42
2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp 278.920.487.469,81
b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	
1. Arus Kas Masuk	Rp 156.064.100,00
2. Arus Kas Keluar	Rp 323.152. 440.095,03

	3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(322.996.375.995,03)
c.	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan	Rp	0,00
	1. Arus Kas Masuk		
	2. Arus Kas Keluar	Rp	0,00
	3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan	Rp	0,00
d.	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran		
	1. Arus Kas Masuk	Rp	150.023.091.575,00
	2. Arus Kas Keluar	Rp	150.023.091.575,00
	3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris / Non Anggaran	Rp.	0,00
e.	Penurunan Kas	Rp	(44.075.888.525,23)
f.	Saldo Awal Kas		
	1. Saldo Awal Kas di BUD / Kas Daerah	Rp	48.205.069.681,54
	2. Saldo Awal Kas di BLUD RSUD Dr Soeroto	Rp	18.124.579.588,03
	3. Saldo Awal Kas di BLUD RSUD Geneng	Rp	467.527.288,14
	4. Saldo Awal Kas di BLUD RSUD Mantingan	Rp	575.134.553,94
	5. Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas	Rp	3.562.647.464,82
	6. Saldo Awal Kas di FKTP (PUSKESMAS)	Rp	0,00
	7. Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	125.066.932,00
	8. Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	Rp	0,00
	9. Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
	10. Saldo Awal Kas Lainnya	Rp	0,00
	11. Saldo Awal Kas Lainnya Sisa Dana BOS	Rp	1.379.363.749,00
	12. Saldo Awal Kas Lainnya PFK	Rp	143.969.158,33
	13. Saldo Awal Kas Lainnya Jasa Giro	Rp	0,00
	Jumlah Saldo Awal Kas	Rp	72.583.358.415,81
g.	Saldo Akhir Kas		
	1. Saldo Akhir Kas di BUD / Kas Daerah	Rp	14.605.745.874,03
	2. Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Dr Soeroto	Rp	4.568.427.154,75
	3. Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Geneng	Rp	2.542.303.679,37
	4. Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Mantingan	Rp	645.045.357,77
	5. Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas	Rp	4.869.431.743,65
	6. Saldo Akhir Kas di FKTP (PUSKESMAS)	Rp	0,00
	7. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	52.469.153,00
	8. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	Rp	0,00
	9. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	45.164,67

10. Saldo Akhir Kas Lainnya	Rp	0,00
11. Saldo Akhir Kas Lainnya Sisa dana Bos	Rp	43.704.844,34
12. Saldo Akhir Kas Dana BOK Puskesmas	Rp	1.180.295.919,00
13. Saldo Akhir Kas Lainnya PFK	Rp	0,00
Jumlah Saldo Akhir Kas	Rp	28.507.469.890,58

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	4.178.265.119.896,25
b. Surplus LO	Rp	19.224.662.364,68
c. RK PPKD	Rp	0,00
d. Koreksi Atas Ekuitas Awal	Rp	0,00
e. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan dan Koreksi Kesalahan	Rp	0,00
f. Lain-lain	Rp	1.386.020.646,29
g. Ekuitas Akhir	<u>Rp</u>	<u>4.198.875.802.907,21</u>

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas :
 - 1. Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - 2. Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - 3. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;

- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
- u. Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- v. Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 22 Juli 2025

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 22 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,


MOKH SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025 NOMOR 01

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR:
(101-1/2025)

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1	PENDAPATAN	2.583.802.964.314,00	2.513.620.937.395,22	(70.182.026.918,78)	97,28
1.1	Pendapatan Asli Daerah	331.428.634.307,00	329.632.703.731,22	(1.795.930.575,78)	99,46
1.1.01	Hasil Pajak Daerah	94.965.500.000,00	99.110.161.250,80	4.144.661.250,80	104,36
1.1.02	Hasil Retribusi Daerah	13.022.359.000,00	212.831.049.475,27	199.808.690.475,27	1.634,35
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.056.962.631,00	14.048.781.126,05	(8.181.504,95)	99,94
1.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	209.383.812.676,00	3.642.711.879,10	(205.741.100.796,90)	1,74
1.2	Pendapatan Transfer	2.241.874.330.007,00	2.183.088.233.664,00	(58.786.096.343,00)	97,38
1.2.01	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.042.423.003.987,00	2.002.219.816.564,00	(40.203.187.423,00)	98,03
1.2.02	Transfer pemerintah Pusat - Lainnya	199.451.326.020,00	180.868.417.100,00	(18.582.908.920,00)	90,68
1.2.03	Transfer Pemerintah Propinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	10.500.000.000,00	900.000.000,00	(9.600.000.000,00)	8,57
1.3.01	Pendapatan Hibah	10.500.000.000,00	900.000.000,00	(9.600.000.000,00)	0,00
1.3.02	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.03	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	2.583.802.964.314,00	2.513.620.937.395,22	(70.182.026.918,78)	97,28
2	BELANJA	2.656.386.322.730,00	2.557.696.825.920,45	(98.689.496.809,55)	96,28
2.1	Belanja Operasi	1.853.671.270.661,00	1.772.426.968.625,42	(81.244.302.035,58)	95,62
2.1.01	Belanja Pegawai	1.065.728.360.343,00	1.024.404.862.919,36	(41.323.497.423,64)	96,12
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	639.733.346.818,00	605.519.711.912,67	(34.213.634.905,33)	94,65
2.1.03	Belanja Hibah	137.250.923.500,00	131.588.753.793,39	(5.662.169.706,61)	0,00
2.1.04	Belanja Bantuan Sosial	10.958.640.000,00	10.913.640.000,00	(45.000.000,00)	0,00
2.2	Belanja Modal	335.987.373.448,00	323.152.440.095,03	(12.834.933.352,97)	96,18
2.2.01	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	43.659.093.982,00	41.127.487.179,60	(2.531.606.802,40)	94,20
2.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	51.979.378.100,00	44.333.176.668,86	(7.646.201.431,14)	85,29
2.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	230.445.341.807,00	227.848.333.412,57	(2.597.008.394,43)	98,87
2.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	8.143.659.559,00	8.137.390.759,00	(6.268.800,00)	99,92
2.2.06	Belanja Aset Lainnya	1.759.900.000,00	1.706.052.075,00	(53.847.925,00)	0,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	2.099.200.121,00	833.750.000,00	(1.265.450.121,00)	39,72
2.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.099.200.121,00	833.750.000,00	(1.265.450.121,00)	39,72
2.4	Transfer	464.628.478.500,00	461.283.667.200,00	(3.344.811.300,00)	99,28
2.4.01	Transfer Bagi Hasil	10.806.460.500,00	10.746.649.200,00	(59.811.300,00)	99,45
2.4.02	Transfer Bagi Hasil ke Pemerintah Lainnya	453.822.018.000,00	450.537.018.000,00	(3.285.000.000,00)	0,00
	JUMLAH	2.656.386.322.730,00	2.557.696.825.920,45	(98.689.496.809,55)	96,28
	SURPLUS (DEFISIT)	(72.583.358.416,00)	(44.075.888.525,23)	28.507.469.890,77	60,72

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
3	PEMBIAYAAN	72.583.358.416,00	72.583.358.415,81	(0,19)	100,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	72.583.358.416,00	72.583.358.415,81	(0,19)	100,00
3.1.01	Penggunaan SILPA	72.583.358.416,00	72.583.358.415,81	(0,19)	100,00
3.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.04	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.05	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.06	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.07	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.08	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.09	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.12	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.13	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.14	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.03	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.04	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.05	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.06	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.07	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	72.583.358.416,00	72.583.358.415,81	(0,19)	100,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	28.507.469.890,58	28.507.469.890,58	0,00

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama



BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO